

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh; atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha; atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha; yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 yang dimaksud “Perjanjian Kerja” adalah hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sudah sepatutnya pengusaha dan pekerja menjalankan isi dari Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja. Buntut dari perselisihan hubungan Industrial sering terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja terkadang sering terjadi cidera perjanjian atau wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara perusahaan dan pekerja yang berujung kepada Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang disebabkan oleh berbagai macam alasan, Pemutusan Hubungan Kerja ini menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama dan perjanjian kerja tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja memiliki akibat hukum yang mana bagi pengusaha maupun pekerja atau buruh itu sendiri. Akibat hukum dimaksud adalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam bentuk pemberian kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya terputus dengan pengusaha. Bagi pengusaha ada kewajiban memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh yang diputuskan hubungan

kerjanya. Sebaliknya pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Komponen kompensasi ialah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pekerja dapat menempuh prosedur hukum melalui perundingan Bipartit, Tripartit dan terakhir Pengadilan Hubungan Industrial sesuai yang diatur dalam Undang-undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## 5.2 Saran

1. Perusahaan harus berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi wanprestasi/ cidera janji dikemudian hari terhadap kewajiban perusahaan. Lahirnya peraturan ketenagakerjaan yang baru bukan berarti menggugurkan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama yang sudah dibuat sepanjang isi Perjanjian Kerja Bersama itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus menjadikan pekerja sebagai aset kemajuan perusahaan yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik semasa bekerja maupun setelah purna bakti.
3. Pemerintah seharusnya membuat peraturan baru terkait aturan teknis mengenai apa yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama haruslah ditaati dan tidak boleh diturunkan nilainya secara sepihak oleh perusahaan.